

**LAPORAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2017**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA KOTAMOBAGU**

Jl. Kolonel Soegiono No.103 Kel.Kotobangon

Kec. Kotamobagu Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	26
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	26
3.2. Telaahan Visi dan Misi	26
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	30
4.1 Visi dan Misi Dinas.....	30
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, dan PENDANAAN INDIKATIF	33
5.1 Program	33
5.2 Kegiatan	33
5.3 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	35
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	45
BAB VII PENUTUP	46
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan OPD baru yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Kotamobagu No 48 Tahun 2016 yang merupakan pemisahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan koperasi dan Penanaman Modal, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Kotamobagu. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2017 – 2018 masih mengacu pada RPJMD tahun 2013 – 2018.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) ini sehingga saran dan masukan dari semua pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan penyusunan dokumen di masa yang akan datang.

Kotamobagu, Desember 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Kotamobagu,



Drs. Hidayat Mokoginta
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630105 199103 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (renstra) adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 tahun kedepan.

Rencana Strategik SKPD disusun berkaitan dengan program pelayanan publik dengan mempertimbangkan issue issue strategis dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan Renstra SKPD merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.

Fungsi Renstra (Perencanaan Strategis) adalah sebagai berikut :

- Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai.
- Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
- Menjadi alat / media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- Mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan OPD baru yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Kotamobagu No 48 Tahun 2016 yang merupakan

pemisahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan koperasi dan Penanaman Modal , Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Kotamobagu. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2017 – 2018 masih mengacu pada RPJMD tahun 2013 – 2018.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Industri dan ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

Sejak dibentuknya Kotamobagu sebagai daerah otonom pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, telah ditetapkan Rencana Strategik lima tahun pertama sampai dengan Tahun 2013 dengan Visi Kota Kotamobagu sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi regional menuju masyarakat sejahtera, sehat, cerdas, berbudaya dan berdayasaing. Pada Tahun 2014-2018 telah ditetapkan Visi Kotamobagu yaitu “Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, berbudaya dan berdaya saing” dengan delapan prioritas yang meliputi

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Infrastruktur
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Keadilan dan kesetaraan gender
7. Pelestarian Lingkungan Hidup

8. Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018, dan Visi Kota Kotamobagu tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu telah menetapkan Misi :

1. Mewujudkan Peningkatan kualitas kinerja aparatur di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mencerminkan pemeritahan yang baik dan bersih bebas dari kolusi dan Nepotisme;
2. Mewujudkan Infrastruktur sarana Industri yang merata dan memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas hasil industry dan tenagakerja dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
4. Meningkatkan pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan guna terciptanya dunia usaha dan tenaga kerja yang sejahtera dan berkeadilan sosial

1.2 Landasan Hukum.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Kotamonbagu.

- a. Landasan ideal : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
 - a. UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembagunan Nasional.
 - b. UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c. UU nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d. Undang-Undang No. 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu.
 - e. UU nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

- f. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- g. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- h. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- i. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No.23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pengawasan Perburuhan.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- r. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- t. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri perencanaan pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional dan menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, No: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan rencana Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
- u. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2025;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2015;
- x. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kotamobag

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Dokumen Renstra.

- a. Maksud penyusunan Rencana Strategik SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan program pembangunan bidang pengembangan Industri dan ketenagakerjaan guna mendorong pencapaian Visi dan Misi Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu 2014-2018.
- b. Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu adalah agar penyelenggarakan program dan kebijakan pembangunan

bidang pengembangan Industril dan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, terarah dan sinergis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja khususnya dan Visi dan Misi Kota Kotamobagu tahun 2014-2018 pada umumnya

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra SKPD ini disusun dengan sistimatika sebagaimana berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Menguraikan tugas-tugas, fungsi dan standar organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan SKPD.

BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi.

Menguraikan tugas identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penataan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sistem, Strategi dan kebijakan.

Menguraikan tugas Visi dan Misi SKPD. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Menguraikan tugas Rencana Program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

BAB VII PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

GAMBARAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam rangka lebih mendukung efektifitas , efesiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan peraturan Walikota No. 48 Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

Dalam menyelenggarakan tugas selaku perangkat daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan bidang Perindustrian dan bidang ketenagakerjaan dan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Fungsi SKPD ini adalah melaksanakan kebijakan program pengembangan. Industri dan ketenagakerjaan serta pemerintahan umum lainnya dalam lingkup wilayah pemerintahan Kota Kotamobagu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1(satu) orang Sekretaris sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dan 2(dua) orang Kepala Bidang sebagai Unsur Pelaksana Teknis.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selaku Pimpinan SKPD mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan

Rumah Tangga Pemerintah Kota Kotamobagu di bidang Perindustrian, ketenagakerjaan dan serta kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
2. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
4. Koordinasi peneyediaan infrstruktur dan pendukung di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perindustrian dan tenaga kerja ;
6. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
7. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan tenaga kerja; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

b. Sekretaris

Sekretaris selaku unsur Pembantu Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatusahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian, sinergitas pelayanan administrasi;
2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
5. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

b.1. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana;
5. Menyiapkan bahan data kepegawaian;
6. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
8. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
10. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
11. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang Inventaris/ aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
12. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tatalaksana dan pengelolaan kesekretariata;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

b.2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Kasubag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Kasubag Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing- masing unit kerja;
4. Mengkordinasikan dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran/ keuangan;
6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Keuangan/Anggaran
7. Menyiapkan, Menyusun dan Melaporakn realisasi fisik dan keuangan/anggaran
8. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data,sistimatika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan
9. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

C. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Peridustrian merupakan unsur Pelaksana Teknis Bidang perindustrian mempunyai fungsi tugas pembinaan dan pengembangan usaha industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana dan Programkerja bidang perindustrian
- 2) Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria, dibidang perindustrian;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian;

- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perindustrian;
- 5) Pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian;
- 6) Pembagian tugas, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian;
- 7) Penyiapan bahan petunjuk teknis pemberian izin Usaha bidang industry dan kawasan industry;
- 8) Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana industry serta bimbingan produksi;
- 9) Penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan dan pengawasan mutu hasil produksi, penerapan standar industry, Versifikasi, dan inovasi produk;
- 10) Penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan promosi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi industry;
- 11) Penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggara kemitraan, industri kecil menengah dan besar dengan sektor ekonomi lainnya;
- 12) Penyiapan bahan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan pencemaran;
- 13) Penyiapan bahan peningkatan kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi;
- 14) Penyiapan bahan program penataan struktur industri ;
- 15) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas; dan
- 16) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

c.1.Kepala Seksi Sarana perindustrian

Seksi sarana perindustrian mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik/proyek, pemilihan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong di bidang usaha industri serta menganalisa data, memantau dan menyusun laporan dan menyiapkan urusan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Sarana Perindustrian mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi sarana perindustrian ;

2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang sarana perindustrian;
3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang insudtri;
4. Menyusun bahan petunjuk teknis pemberian perizinan;
5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemilihan penggunaan meson/peralatan di bindang industri
6. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemilihan bahan baku/ bahan penolong di bidang industri
7. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas IPTEK dalam sistem produksi;
8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

c.2. Kepala Seksi Usaha Industri

Seksi Usaha Industri mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan bimbingan teknis kerjasama antara pengusaha industri, hubungan kerja sama dengan instansi lainnya/organisasi/asosiasi dunia usaha, program kerja, promosi serta melakukan pengumpulan data pemantauan dan penyusunan laporan dan menciptakan iklim usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Usaha Industri mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi usaha industri;
2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang usaha industri;
3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang usaha industri;
4. Menyusun bahan petunjuk yeknis di bidang usaha industri;
5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kerja sama antara pengusaha industri dan mitra usaha;

6. Menyiapkan bahan konsultasi teknis dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah dan besar dengan sektor ekonomi lainnya;
7. Menyiapkan bahan dalam rangka promosi/potensi kerajinan dan komoditi unggulan daerah;
8. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha industri dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif;
9. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data usaha industri;
10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

c.3. Kepala Seksi Bimbingan Produksi

Seksi bimbingan produksi mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil produksi, dan penerapan standar industri, serta melakukan pemantauan dan penyusunan laporan,

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Bimbingan Produksi mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi bimbingan produksi;
2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang bimbingan produksi;
3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang bimbingan produksi;
4. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan mutu produk industri kecil dan menengah;
5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk serta inovasi teknologi bagi industri kecil dan menengah;
6. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemantauan dan penanggulangan pencemaran;
7. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kebijakan penataan struktur industri;
8. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data;
9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

d. Kepala Bidang Tenaga Kerja

Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pembinaan pelatihan dan produktifitas kerja, pembinaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan kesejahteraan, pengawasan serta perlindungan ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang tenaga kerja;
2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang tenaga kerja;
3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemasaran, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan;
4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan lembaga latihan kerja;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
6. Penyiapan bahan pembinaan melalui Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Koperasi Karyawan;
7. Pelaksanaan Pengawasan atau peradilan hubungan industrial untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berselisih;
8. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;
9. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pada perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma kerja, peraturan jassostek, kesehatan kerja secara berkala;
10. Penyiapan bahan penyuluhan atau pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial perlindungan tenaga kerja;
11. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

d.1. Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi bidang Pelatihan Keterampilan kerja, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
3. Menyusun dan membuat pedoman pelatihan keterampilan tenaga kerja serta rencana pelatihan tenaga kerja;
4. Menyiapkan bahan tentang rencana dan program pelatihan dan pemagangan sebagai pedoman;
5. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dengan mengunjungi instansi terkait guna konsultasi pelaksanaan pelatihan dan pemagangan;
6. Mengecek permohonan pelaksanaan pelatihan dan pemagangan dari masyarakat;
7. Memantau penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan sebagai bahan evaluasi;
8. Memeriksa setiap permohonan izin pendirian lembaga latihan swasta;
9. Membimbing Lembaga swasta baik administrasi pelaksanaan kegiatan rutin maupun pelaksanaan latihan;
10. Menginventarisir lembaga latihan swasta dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan bimbingan dan akreditasi;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga latihan swasta yang menyelenggarakan ujian akhir latihan ;
12. Membuat rencana penyuluhan dan penerapan produktifitas tenaga kerja;
13. Melakukan bimbingan penyuluhan produktifitas tenaga kerja;
14. Mengumpulkan data kegiatan produktifitas tenaga kerja kepada perusahaan guna efisiensi kerja;
15. Memantau pelaksanaan penerapan produktifitas tenaga kerja di perusahaan guna mengetahui hambatan dan perkembangan ;
16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

d.2. Kepala Seksi Hubungan Industrial

Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas memberikan petunjuk kepada perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Sama (PKB), Pembinaan Pengupaha dan Jaminan Sosial, Izin Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan Pembinaan dan Pembentukan Koperasi karyawan, Penyebarluasan informasi, perlindungan kecelakaan di luar hubungan kerja melalui asuransi serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi hubungan industri;
2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang disiplin dan penghargaan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial
4. Melakukan pembinaan melalui pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Koperasi Karyawan ;
5. Menyebarluaskan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial, serta pembinaan dan pembentukan koperasi karyawan dan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan ;
6. Melakukan Pembinaan dan izin Operasional perusahaan Penyediaan jasa pekerja/buruh (Peraturan out Shorching) dan penyebarluasan informasi perlindungan jaminan kecelakaan di jalur jam kerja melalui asuransi;
7. Menyusun langkah kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan rencana kerja kegiatan ;
8. Menerima pengaduan masalah ketenagakerjaan, baik dari pekerja, pengusaha dan dari masyarakat
9. Mediasi dengan baik kasus-kasus ketenagakerjaan berdasarkan mekanisme peraturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan;
10. Meneruskan ke P4-D/P4-P atau peradilan Hubungan Industrial terhadap kasus PHI/PHK untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berselisih;
11. Menyampaikan atau menganalisis kasus PHI/PHK
12. Melaksanakan Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartie di perusahaan dan mempersiapkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan persidangan anggota LKS Tripartite;
13. Melaksanakan pembinaan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerjaan agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;

15. Melakukan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

d.3. Kepala Seksi Perencanaan, Perluasan, dan Penempatan Tenaga Kerja

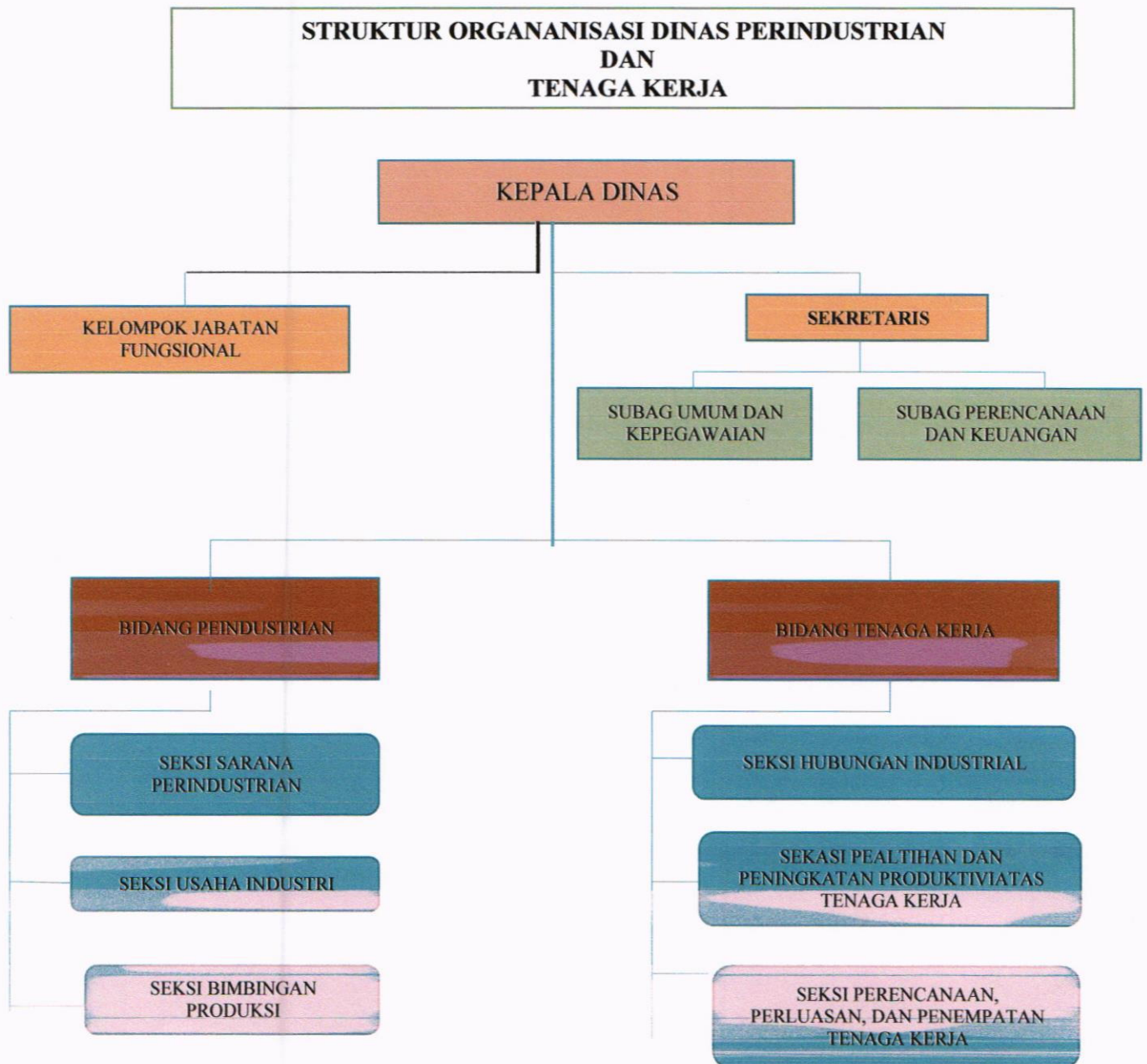
Kepala Seksi Perencanaan, Perluas, Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan, menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, melaporkan penyusunan rencana tenaga kerja, penyebaranluasan informasi pasar kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kasie Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi perencanaan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja;
2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi. Norma, standar, Pedoman, Kriteria di bidang perencanaan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja;
3. Melaksanakan analisis dan perencanaan tenaga kerja;
4. Menyusun rencana pelaksanaan AKI,AKAD,AKAN,IPK,BK, penyuluhan dan Bimbingan Jabatan ;
5. Mengatur perencanaan pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing;
6. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan;
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan tugasnya;
8. Memberikan bimbingan terhadap TKM, TTG, TPK, TKMT dan sektor informal;
9. Memberikan bimbingan usaha mandiri terhadap tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan lansia :
10. Membuat konsep surat rekomendasi kebutuhan usaha mandiri sesuai petunjuk atasan;
11. Melakukan koordinasi antar insatnsi, perusahaan dalam rangka pembinaan usaha mandiri dan perluasan kerja;
12. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan, membagi tugas, memeriksa dan mengevauasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

13. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, Penyuluhan dan bimbingan Jabatan;
14. Mengatur pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
15. Membuat rancangan konsep surat rekomendasi tenaga kerja AKAD dan AKAN serta dokumen lain yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja sesuai dengan petunjuk atasan ;
16. Melaksanakan pemantauan, evaluasi terhadap penggunaan Tenaga Kerja asing dan Kegiatan Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
17. Menyeleksi penempatan calon tenaga kerja AKL/AKAD/AKAN;
18. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan ;
19. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
20. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

➤ **Struktur Organisasi**



2.1 Sumber Daya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu memiliki sumber daya sebagai berikut :

➤ **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pendidikan S3	-
2	Pendidikan S2	-
3	Pendidikan S1	12
4	Pendidikan D3/Diploma	3
5	Pendidikan SLTA	8
	Jumlah	23

2. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

Tabel Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH
	Diklat PIM II	-
	Diklat PIM III	1
	Diklat PIM IV	5
	Jumlah	6

3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel Jumlah pegawai berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Org)
1	I	0
2	II	4
3	III	14
4	IV	5
	JUMLAH	23

4. Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

Tabel Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

NO	JABATAN	JUMLAH (Org)
1	ESELON II	1
2	ESELON III	3
3	ESELON IV	8
4	STAF	11
	JUMLAH	23

➤ **Sistem dan Prosedur Tata Kerja**

Dinas Prindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 orang Sekretaris , 2 Kepala Bidang, 8 Kepala Seksi dan 11 orang staf

- Sekretaris membawahi :
 1. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Bidang Perindustrian membawahi :
 1. Seksi Usaha Industri
 2. Seksi Bimbingan Produksi
 3. Seksi Sarana Perindustrian
- Bidang Tenaga Kerja
 1. Seksi perencanaan perluasan dan penempatan tenaga kerja
 2. Seksi Hubungan Industrial
 3. Seksi pelatihan dan peningkatan Produktifitas tenaga kerja

➤ **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	Elektrik Genarating set lain-lain	2	Genset
2	Papan nama Instansi	1	
3	Kursi besi Metal	9	Kursi tunggu panjang
4	Meja ½ biro	23	
5	Sofa	2	
6	Kursi plastic	100	
7	Ac Unit	7	
8	UPS	3	
9	Alat Rumah tangga lain-lain	1	Gorden
10	Alat Rumah Tangga Lain – lain	2	Lampu Jalan Solar cell
11	Visi unit	8	
12	Laptop	3	
13	Hardisc External	2	
14	Printer	8	
15	Meja kerja pejabat Es II	1	
16	Meja kerja pejabat Es III	4	
17	Kursi Kerja pejabat ES II	1	
18	kursi Kerja pejabat ES IV	13	
19	Lemari untuk Arsip dinamis	7	
20	Proyector	1	
21	Peralatan Studio visual lain-lain	1	
22	Dispenser	1	
23	Televisi	1	
24	Kursi besi metal	2	Kursi
25	Kursi tangan	25	
26	Kursi Lipat	12	
27	Tustel	1	Kamera DSLR
28	Mini Bus	1	Mobil Dinas
29	Sepeda Motor	1	Motor Dinas
30	Lamari Kayu	1	
31	Meja Komputer	1	
32	Kursi Putar	1	
33	Mesin Jahit Manual	2	
34	Mesin Jahit Dinamo	25	
35	Mesin jahit Neci	1	
36	Mesin Jahit Obras	1	
37	Alat pemasang kancing	2	
38	Mesin Absensi	1	

1.4. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu merupakan instansi teknis yang menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang Industri dan ketenagakerjaan sejak tahun 2008 s/d 2013 telah menyelenggarakan beberapa program, berdasarkan Renstra dan Renja SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan telah mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan IKM dan pengangguran. Dalam bidang Perindustrian, salah satu tolok ukur indikator keberhasilan adalah meningkatnya produksi IKM yang memenuhi standar yang ditetapkan dan dibidang ketenagakerjaan adalah menurunnya tingkat pengangguran di Kota Kotamobagu.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu telah melakukan intervensi terhadap peningkatan Industri Kecil Menengah [IKM] dan penanggulangan pengangguran sesuai dengan alokasi program kegiatan dan anggaran yang tertata pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) yang merupakan penjabaran dari APBD Kota Kotamobagu sejak tahun 2013 s/d 2018. Capaian target kinerja telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan SKPD yang disusun setiap tahun anggaran dengan pencapaian realisasi fisik dan keuangan rata-rata per tahun mencapai 96%.

a. Bidang Perindustrian :

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	CAPAIAN
1	Prosentase Bina Kelompok Pengrajin	20%	90%

b. Bidang Ketenagakerjaan :

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	CAPAIAN
1	Prosentase Kasus Yang Diselesaikan dengan perjanjian bersama	50%	100 %
2	Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan	25%	93,36%
3	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%
4	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50%	126,86%

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	CAPAIAN
1	Prosentase Bina Kelompok Pengrajin	20%	90%

b. Bidang Ketenagakerjaan :

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	CAPAIAN
1	Prosentase Kasus Yang Diselesaikan dengan perjanjian bersama	50%	100 %
2	Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan	25%	93,36%
3	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%
4	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50%	126,86%

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Perindustrian, dan tenaga kerja Kota Kotamobagu sebagai instansi teknis dalam mengelola pemerintahan pembangunan kemasyarakatan di bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam mencapai visi dan misi yang ada mempunyai berbagai permasalahan yaitu :

1. Urusan Industri, menghadapi permasalahan :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan SDM Industri Kecil, Menengah.
- b. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi.
- c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya.
- d. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.
- e. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
- f. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

2. Urusan Ketenagakerjaan, menghadapi permasalahan

- a) keterbatasan lapangan kerja,
- b) sumber daya manusia yang masih rendah
- c) Keterbatasan aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas,
- d) Rendah semangat kewirausahaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan pembangunan daerah Kota Kotamobagu, Walikota dan Wakil Walikota terpilih selama kurun waktu 2013 – 2018 dituangkan dalam Visi Kota kotamobagu yaitu :

“Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing”

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 telah ditetapkan delapan kebijakan prioritas, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Infrastruktur
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Keadilan dan kesetaraan gender
7. Pelestarian Lingkungan Hidup
8. Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional dan Internasional.

Untuk mendukung kebijakan prioritas tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu selaku bagian dari perangkat Pemerintah daerah Kota Kotamobagu memiliki keterkaitan erat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD dalam hal ini beberapa program prioritas terkait dengan SKPD yaitu:

- 1). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan,
- 2). Peningkatan infrastruktur,
- 3) Kerjasama regional dan nasional
 - Faktor yang mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi meliputi ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang professional dan menguasai teknologi informatika, memiliki etos kerja yang tinggi, dan memiliki kompetensi akademik dan pengetahuan ketrampilan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - Faktor pendukung dalam peningkatan infrastruktur khususnya Rehabilitasi/renovasi Gedung Balai Latihan Kerja yang representative sebagai pusat pendidikan dan

pelatihan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai bahkan berjiwa kewirausahaan yang tinggi..

-Faktor pendukung dan pendorong kerjasama regional dan nasional adalah dengan terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas daerah, lintas sektor, dan lintas program melalui perjanjian kerjasama bidang Perindustrian dan ketenagakerjaan.

Faktor utama dalam mendukung dan mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan tersebut di atas merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas perindustri dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu. Analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pelayanan meliputi permasalahan pelayanan SKPD dan penjabaran isu strategis, Mengingat Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja merupakan OPD baru yang baru dibentuk pada Tahun 2016 maka dalam mencapai visi dan misi yang ada mempunyai berbagai permasalahan yaitu :

Urusan Industri, menghadapi permasalahan :

- a) Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan SDM Industri Kecil, Menengah;
- b) Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi.
- c) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- d) Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
- e) Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
- f) Terbatasnya produk berorientasi ekspor;
- g) Kurangnya dukungan dana dan infrastruktur yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan promosi investasi daerah

- h) Promosi produk-produk IKM baik didalam maupun diluar negeri masih kurang.
- i)

Urusan Tenaga kerja, menghadapi permasalahan :

- a. Sumber daya manusia yang masih rendah;
- b. aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas.
- c. rendah semangat kewirausahaan.
- d. Keterbatasan sarana dan prasaran penunjang pelatihan berbasis masyarakat
- e. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya;.
- f. Kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin, dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan demikian visi merupakan suatu gambaran yang menantang dan realistis tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu sebagai perangkat daerah menetapkan visi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI
KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING."**

Penjelasan Visi di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya sektor Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing berarti Pembangunan Sektor ini mampu memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kota Kotamobagu melalui suatu proses yang terencana dan terarah dalam merumuskan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan antara optimalisasi nilai manfaat kepada masyarakat serta peningkatan nilai tambah produk lokal agar memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif sebagai daya tarik investasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian fungsi lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas Ketenagakerjaan sebagai persiapan menghadapi era Globalisasi untuk ketersediaan sumber daya Manusia .

➤ MISI SKPD

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan

2. Melakukan mediasi antara pihak perusahaan dengan karyawan;
3. Melakukan pendampingan penyelesaian kasus sampai ketingkat Provinsi;
4. Melakukan Pelatihan yang berbasis kemasyarakatan.
5. Melakukan pendataan Pekerja/buruh untuk menjadi peserta Jamsostek.

pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal organisasi, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Adapun Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur di Bidang Perindustrian dan Tenaga kerja yang mencerminkan pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari kolusi dan nepotisme
2. Mewujudkan infrastruktur sarana industri yang merata dan memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
3. Meningkatkan kualitas hasil Industri dan tenagakerja dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
4. Meningkatkan pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan guna terciptanya dunia usaha dan tenaga kerja yang sejahtera dan berkeadilan sosial

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dalam melaksanakan program-program dan kegiatan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

➤ Tujuan

1. Peningkatan Hasil Produksi Industri Kecil Menengah
2. Peningkatan Kasus yang terselesaikan
3. Peningkatan KetrampilanTenaga Kerjasesuai dengan kopentensi
4. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja.

➤ Sasaran

1. Meningkatnya Hasil Produksi Industri Kecil Menengah
2. Meningkatnya Kasus yang terselesaikan.
3. Meningkatnya KetrampilanTenaga Kerja sesuai dengan kopentensi
4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dari permasalahan umum yang dihadapi berbagai strategi penanganan masalah yang dilakukan adalah :

1. Mengupayakan peningkatan Produksi IKM dengan memberikan bantuan dan pelatihan kepada pengusaha Industri kecil Menengah;

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF****5.1 PROGRAM**

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program – program yang direncanakan untuk tahun 2017 – 2018 adalah sebagai berikut :

a). Sekretariat:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana & prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur.
- 4) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

b). Bidang Perindustrian:

- 1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.
- 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah.
- 3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
- 4) Program penataan struktur industri
- 5) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

c). Bidang Tenaga Kerja

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

5.2 KEGIATAN

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

- f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - j. Penyediaan makanan dan minuman.
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan sarana & prasarana Aparatur
- Kegiatan:
- a. Pengadaan kendaraan dinas oprasional;
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
- Kegiatan:
- a. Pengadaan pakaiaan dinas beserta perlengkapannya;
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
- Kegiatan :
- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
- a. Pengembangan sistem inovasi teknologi industry
 - b. Pengembangan Kapasitas Pranata, Pengukuran, standarisasi, Pengujian, dan Kualitas
6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
- a. Pelatihan dan Pengembangan Gula Semut
 - b. Pelatihan dan Pengembangan Sapu Ijuk
 - c. Pelatihan dan Pengembangan Batu Bata
 - d. Pelatihan Pemanfaatan Lidi
 - e. Pengembangan Usaha Pengrajin Niru
 - f. Pelatihan dan Pengembangan Kelapa dan Turunannya
7. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.
- a. Pembangunan Fasilitas Sentra- Sentra Gula Semut
 - b. Revitalisasi Fasilitas Sentra-sentra gula Semut

8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
 - b. Rehabilitasi Sedang Berat Sarana dan Prasarana BLK
 - c. Pelatihan Teknik Mengemudi
 - d. Pelatihan Teknik Komputer
 - e. Pelatihan Operator Komputer
 - f. Pelatihan Otomotif Mobil Bensin
 - g. Pelatihan Tenaga Keamanan (SATPAM)
 - h. Pelatihan Menjahit
 - i. Pelatihan Seni Musik
9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a. Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Industrial
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan
 - c. Peningkatan Pengawasan terhadap keselamatan perlindungan dan penegakkan hukum dan keselamatan kerja

5.3 INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

1. Pogram pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Jumlah dokumen bermaterai

Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak : Penataan administrasi surat menyurat sesuai ketentuan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- b. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan

Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan

Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

f. Penyediaan alat tulis kantor

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan

Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

- Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- j. Penyediaan makanan dan minuman.
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dampak : Meningkatkan kualitas pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan sarana & prasarana Aparatur
Kegiatan :
- a. Pengadaan kendaraan dinas oprasional
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diadakan
Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan

- Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan
Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala
Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
rutin/berkala
Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- f. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin /
berkala
Hasil : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Dampak : Meningkatkan kinerja aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
Hasil : Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil
Dampak : Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam berpakaian
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Kegiatan :
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Hasil : Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Dampak : Peningkatan SDM aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi
Kegiatan :
 - a. Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas.
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Prosentase Usaha IKM yang ada di daerah
Hasil : Meningkatnya Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Dampak : Meningkatnya Pelaku IKM yang memiliki sertifikasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM
 - b. Pengembangan Sistem inovasi Teknologi Industri.
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan
Keluaran : Jumlah Kelompok Penerima Bantuan/Alat Bahan untuk Peralatan IKM
Hasil : Meningkatnya Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Dampak : Meningkatnya Hasil Produksi IKM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM
6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Kegiatan :
 - a. Pelatihan dan Pengembangan Gula Semut;
Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Gula Semut

Hasil : Cakupan Jumlah Pelaku usaha IKM Yang Mengikuti Pelatihan

Dampak : Pelatihan dan Pengembangan Gula Semut

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM

b. Pelatihan dan Pengembangan Sapu Ijuk;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Sapu Ijuk

Hasil : Cakupan Jumlah Pelaku usaha IKM Yang Mengikuti Pelatihan

Dampak : Pelatihan dan Pengembangan Sapu Ijuk

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM

c. Pelatihan dan Pengembangan Batu Bata;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Batu Bata

Hasil : Cakupan Jumlah Pelaku usaha IKM Yang Mengikuti Pelatihan

Dampak : Pelatihan dan Pengembangan Batu Bata

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM

d. Pelatihan Pemanfaatan Lidi;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Lidi

Hasil : Cakupan Jumlah Pelaku usaha IKM Yang Mengikuti Pelatihan

Dampak : Pelatihan Pemanfaatan Lidi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM

e. Pengembangan usaha Pengrajin Niru;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pengembangan usaha Pengrajin Niru

Hasil : Cakupan Jumlah Pelaku usaha IKM Yang Mengikuti Pelatihan

Dampak : Pengembangan usaha Pengrajin Niru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM

f. Pelatihan dan Pengembangan Kelapa dan Turunannya;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan Kelapa dan Turunannya

Hasil : Cakupan Jumlah Pelaku usaha IKM Yang Mengikuti Pelatihan

Dampak : Pelatihan dan Pengembangan Kelapa dan Turunannya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM

7. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial.

Kegiatan :

a. Pembangunan Fasilitas Sentra industri kecil dan menengah

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Cakupan Jumlah sentra industri potensial yang dikembangkan

Hasil : Jumlah Fasilitas Sentra Industri kecil dan menengah berupa papan nama sentra IKM

Dampak : Tersedianya papan nama sentra IKM

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM

b. Revitalisasi Fasilitas Sentra-sentra gula semut

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Cakupan Jumlah sentra industri potensial yang dikembangkan

Hasil : Pembangunan Fasilitas Sentra-sentra gula semut

Dampak : Tersedianya Fasilitas Sentra IKM

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku IKM

8. Program Peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja

a. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Tersusunnya data base tenaga kerja daerah

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Tersediannya data base tenaga kerja daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja

b. Rehabilitasi Sedang/Berat sarana dan prasarana BLK;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi sedang berat BLK

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Tersediannya sarana dan prasarana BLK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja

c. Pelatihan Teknik Mengemudi;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Teknik Mengemudi

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Terlaksananya Pelatihan Teknik Mengemudi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kegiatan

d. Pelatihan Teknisi Komputer ;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Teknisi Komputer

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Terlaksananya Pelatihan Teknisi Komputer

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kegiatan

e. Pelatihan Operator Komputer ;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Operator Komputer

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Terlaksananya Pelatihan Operator Komputer

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kegiatan

f. Pelatihan Otomotif Mobil Bensin ;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Otomotif Mobil Bensin

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Terlaksananya Pelatihan Otomotif Mobil Bensin

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kegiatan

g. Pelatihan Otomotif Sepeda Motor ;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Otomotif Sepeda Motor

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Terlaksananya Pelatihan Otomotif Sepeda Motor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kegiatan

h. Pelatihan Tenaga Keamanan (SATPAM) ;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Keamanan (SATPAM)

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Keamanan (SATPAM)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kegiatan

i. Pelatihan Menjahit ;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Menjahit

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Terlaksananya Pelatihan Menjahit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kegiatan

j. Pelatihan Seni Musik ;

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Seni Musik

Hasil : Prosentase meningkatnya kualitas dan prosuktifitas tenaga kerja

Dampak : Terlaksananya Pelatihan Seni Musik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kegiatan

9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a. Fasilitas penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Industrial

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Hasil : Prosentase Kepatuhan Peraturan Perusahaan

Dampak : terselesaikannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Ketenagakerjaan

Hasil : Prosentase Kepatuhan Peraturan Perusahaan

Dampak : Terlaksananya Sosialisasi Ketenagakerjaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja

c. Peningkatan Pengawasan Terhadap Keselamatan Perlindungan dan Penegakan

Hukum dan Keselematan Kerja

Masukan : Jumlah dana yang dibelanjakan

Keluaran : Terselesaikannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Hasil : Prosentase Kepatuhan Peraturan Perusahaan

Dampak : terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu selama lima tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 5 Tabel Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Tabel Terlampir)

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018 merupakan panduan dalam pencapaian Visi Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2013-2018 dan mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu 2013 – 2018 yang memuat visi dan misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana strategis ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stake holder) melalui Forum SKPD dan FGD yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra SKPD Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran, dan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

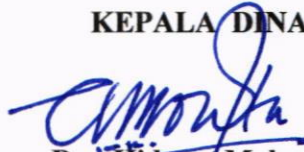
Keberhasilan pembangunan di Kota Kotamobagu khususnya sektor industri, dan Ketenagakerjaan selain dilaksanakan jajaran SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kota Kotamobagu sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang industri dan Tenaga Kerja secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra SKPD ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku IKM di Kota Kotamobagu.

KOTAMOBAGU, OKTOBER 2017

KEPALA DINAS



Drs. Hidayat Mokoginta
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630105 199103 1 009

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator

Tahun 2014-2018

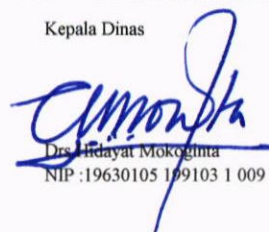
Visi Renstra : TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING.

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kata Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang. gawabah	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Industri dan Tenaga kerja	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparatur di Bidang Industri dan Tenaga kerja	Tingkat kepatuhan aparatur Bidang Perindustrian dan Tenaga kerja (%)				60							90		90					
				5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi (1)	0							80	60.000.000	80	60.000.000		120.000.000		
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan (orang)								4	60.000.000	4	60.000.000		120.000.000		
	Pembinaan disiplin aparatur di Bidang Industri dan Tenaga kerja	Meningkatnya disiplin aparatur di Bidang Industri dan Tenaga kerja	Cakupan jumlah aparatur yang disiplin (orang)				10							15		20					
			Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya				10							15		20					
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (1)	0							60	25.000.000	60	25.000.000		50.000.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Cakupan jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya								25	25.000.000	25	25.000.000		50.000.000		
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur di Bidang Industri	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur di Bidang Industri dan Tenaga kerja																			
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	0							90	603.000.000	90	1.368.000.000		1.971.000.000		
					Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Cakupan jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional								4	8.000.000	4	8.000.000		16.000.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (tahun)								1	30.000.000	1	30.000.000		60.000.000		
					Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Cakupan jumlah Perlengkapan gedung kantor (tahun)								1	100.000.000	1	100.000.000		200.000.000		
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor								1	80.000.000	1	80.000.000		160.000.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (tahun)								1	30.000.000	1	30.000.000		60.000.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (tahun)								1	20.000.000	1	20.000.000		40.000.000		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua								0	300.000.000	5	100.000.000		400.000.000		
					Pembuatan Taman Kantor	Tersedianya taman kantor (Taman)								1	30.000.000	0	-		30.000.000		
					Pengadaan Papan Nama Kantor	Tersedianya Papan Nama Kantor (Papan)								1	5.000.000	0	-		5.000.000		
					Penambahan ruangan kerja kantor	Tersedianya ruangan kerja (unit)								0	-	1	200.000.000		200.000.000		

					Pembuatan pagar kantor	tersedianya pagar kantor (pebet)							0		200	800.000.000		800.000.000				
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Bidang Industri dan Tenaga kerja	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di Bidang Industri dan Tenaga kerja																					
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	okupan layanan administrasi perkantoran ()	0							90	760.000.000	90	760.000.000		1.520.000.000				
				Penyediaan jasa surat menyurat	Okupasi jasa surat menyurat (lembar)								1200	6.000.000	1200	6.000.000		12.000.000				
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Okupasi jasa komunikasi sumber daya air dan listrik								12	40.000.000	13	40.000.000		80.000.000				
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perninan kendaraan dinas operasional	Okupasi jumlah kendaraan dinas yang memiliki tpi dan terpelihara (tahun)								1	10.000.000	1	10.000.000		20.000.000				
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Okupasi jumlah jasa administrasi keuangan (orang)								35	300.000.000	35	350.000.000		650.000.000				
					Tersedianya pejabat penyedia pengelola keuangan dan pegawai tidak tetap (orang)								35		35							
				Penyediaan alat tulis kantor	Okupasi jumlah alat tulis kantor (jenis)								30	30.000.000	30	30.000.000		60.000.000				
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Okupasi jumlah barang cetakan dan penggandaan								1000	10.000.000	1000	10.000.000		20.000.000				
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	okupasi jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor (jenis)								10	4.000.000	10	4.000.000		8.000.000				
				Penyediaan makan dan minuman	Okupasi jumlah makanandan minuman (dos)								175	10.000.000	175	10.000.000		20.000.000				
				Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Okupasi jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (tahun)								1	300.000.000	1	300.000.000		600.000.000				
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan (bulan)								12	50.000.000	12	50.000.000		100.000.000				
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di Bidang	Meningkatnya sarana dan prasarana di Bidang Industri																					
			19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Okupasi jumlah sentra Industri potensial yang dikembangkan ()	4							14	4.455.740.000	18	6.448.000.000		10.903.740.000				
				Pembangunan fasilitas sentra industri kecil dan menengah	tersedianya fasilitas sentra industri kecil dan menengah (buah)								10	50.740.000	15	78.000.000		128.740.000				
				Revitalisasi fasilitas sentra Tahu/Tempe	Tersedianya lahan fasilitas pendirian rumah produksi (unit)								1	650.000.000	1	800.000.000		1.450.000.000				
				Pembangunan fasilitas sentra - sentra kelapa	jumlah fasilitas sentra industri terbangun (unit)								1	700.000.000	1	850.000.000		1.550.000.000				
				pembangunan fasilitas sentra industri sapu ijuk	jumlah fasilitas sentra industri terbangun (unit)								1	1.500.000.000	1	1.650.000.000		3.150.000.000				
				pembangunan fasilitas sentra industri kecil dan menengah	jumlah papan nama sentra (buah)								10	85.000.000	10	70.000.000		125.000.000				
				Revitalisasi sentra gula semut	tersedianya sarana dan prasarana sentra (KM pebet)								1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		3.000.000.000				
				Pembangunan fasilitas rumah kemas	Tersedianya fasilitas rumah kemas (Unit)								0		1	1.500.000.000		1.500.000.000				

Meningkatnya kompetensi, perlindungan, pengawasan dan pengembangan ketenagakerjaan	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja daerah	Peningkatan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif dan pelaksanaan diklat bagi pencari kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja												350.000.000		350.000.000		700.000.000				
				- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Outcome: Penyediaan data base tenaga kerja daerah Output: Tersedianya Data Base Tenaga Kerja Daerah	Data Base Tenaga Kerja 1 tbn							1 tbn	50.000.000	5 tbn	50.000.000	5 tbn	100.000.000						
				- Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Outcome: Penyediaan pencari kerja yang kompeten Output: Tersedianya pencari kerja yang kompeten	375 org Pencaker							75 org/tbn	300.000.000	75 org/tbn	300.000.000	5 tbn	600.000.000						
	Peningkatan kesempatan kerja dalam rangka penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan dan pemberian fasilitas sistem pendanaan berbasis masyarakat	Peningkatan pelatihan kewirausahaan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja												200000000		200000000		400.000.000				
				- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Outcome: penyediaan informasi bursa tenaga kerja output:tersedianya informasi bursa tenaga kerja	Bursa Tenaga Kerja 1 unit/tbn							1 tbn	500000000	5 tbn	500000000	5 tbn	100.000.000						
				- Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Outcome: Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan Output: Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	200 org Wirusahawan							50 org/tbn	1500000000	50 org/tbn	1500000000	5 tbn/200 org	300.000.000						
	Peningkatan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan pengembangan tenaga kerja	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan badan ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan												100.000.000		110.000.000		210.000.000				
				- Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Outcome: Pelaksanaan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja Output: Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja	500 org/ 5tbn							100 org/tbn	60.000.000	100 org/tbn	60.000.000	500 org/5 tbn	120.000.000						
				- Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Outcome: Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum Output: Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap K3	258 Perusahaan di Kotamobagu							1 tbn	40.000.000	1 tbn	50.000.000	5 tbn/258 Perusahaan	90.000.000						
TOTAL																8.717.645,855		12.098.510.000		21.712.554.630				

Kepala Dinas

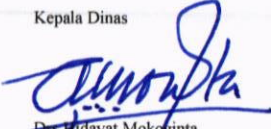

Drs. Hidayat Mokoginta
NIP :19630105 199103 1 009

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan (RPJMD)
Tahun 2014-2018

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Karangja Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2014		2015		2016		2017		2018				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1								Perindustrian												
1.1		Meningkatkan iklim investasi	Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Kotamobagu	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan jumlah sentra industri potensial yang dikembangkan	Unit	4	5.000	0	6.000	0	10.000	0	14.000	4,455,740,000	18.000	6,448,000,000	16.000	10,903,740,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.2		Mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan jumlah produk unggulan IKM yang dikembangkan	produk	7	10.000	0	12.000	0	12.000	0	15.000	205,000,000	15.000	565,000,000	-Not Set-	770,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.3				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan teknologi industr	orang	0	0.000	0	25.000	0	105.000	596,398,775	25.000	1,451,395,855	25.000	1,685,000,000	51.667	3,732,794,630	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4				Program Peningkatan Kapasitas IPTEX Sistem Produksi	cakupan jumlah jenis usaha industri kecil menengah yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0.000	0	10.000	150,000,000	8.000	150,000,000	10.000	507,510,000	12.000	527,510,000	10.000	1,335,020,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2								Tenaga Kerja												
2.1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi, serta memberdayakan pelaku bisnis, dalam pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogoputat Motolu Adi".	Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatnya Daya Saling Tenaga Kerja Lokal	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Jumlah Wira Usaha Muda	Orang	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	20.000	250,000,000	20.000	300,000,000	20.000	550,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.2				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan jumlah tenaga kerja yang siap pakai	Orang	45	75.000	191,887,425	100.000	1,043,007,425	150.000	1,744,255,325	175.000	2,455,510,725	200.000	2,061,045,325	-Not Set-	7,495,706,225	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.3				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan presentase tenaga kerja yang telah di daftarkan sebagai peserta jaminan sosial oleh pemberi kerja	orang	35	35.000	113,000,000	50.000	292,608,700	60.000	102,558,100	75.000	102,558,100	90.000	102,558,100	62.000	713,283,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3								Urusan operasional rutin perkantoran												
3.1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran	%	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	90.000	760,000,000	90.000	760,000,000	90.000	1,520,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.2			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	%	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	80.000	60.000,000	80.000	60.000,000	80.000	120.000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.3			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	90.000	608.000,000	90.000	1.368.000,000	90.000	1.971.000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.4			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	60.000	25.000,000	60.000	25.000,000	60.000	50.000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kepala Dinas


Drs. Hidayat Mokoginta
NIP : 19630105 199103 1 009